

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN :

**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KOONSULTASI SKPD**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rapat ini juga sebagai forum untuk membahas isu-isu strategis dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

B. TUJUAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkup Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. SASARAN

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

1. Seluruh Kepala SKPD dan perwakilan yang ditunjuk.
2. Tim perencanaan dan pelaksana program dari masing-masing SKPD.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2026 ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari sampai Desember atau sepanjang tahun 2026.

E. ANGGARAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2026 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 428.530.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang meliputi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.

F. PENUTUP

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan kolaborasi antar SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Painan, 11 Februari 2026

Diketahui oleh :

Kepala Bapperida
Kabupaten Pesisir Selatan,

SUBCHANDRI, S.E., M.Si.
NIP. 197204161999031003

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris Bapperida,


RETMA HARYETI, S.T.
NIP. 197803282005012007